



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **JUM'IEYH als. IJUM Binti PUSA'I;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Baru, RT. 007, RW. 001, No. 82, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **ZAINAL MU'ARIF als. ARIF Bin FATHUR RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RK Ilir, Gang Ilham, No. 40, RT. 021, RW. 002, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Hal. 1 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Agus Hariyanto, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dari PBH Peradi Banjarmasin, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin, Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 08 (delapan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka

Hal. 2 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,-
(satu milyar) subsidiair 06 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram)
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik good day mocacino;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan no simcard 0813-4633-1701 dan 0812-5840-4513
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak handphone;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu dengan no simcard 0859-3665-5477;
- 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,-

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 3 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) bersama-sama Sdr. SARIPAH dan Sdr. SANIMAH serta Sdr. HAZAIRULAH Als TUMPUL (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Pegadaian Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau tepatnya diparkiran Mitra Plaza Banjarmasin dan sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di rumah terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) yang beralamat di Jalan RK Ilir Gang Ilham No. 40 Rt. 021 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wita ketika terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) sedang berada di rumahnya kemudian datang Sdr. SARIPAH dan Sdr. SANIMAH (belum tertangkap) dengan maksud minta tolong untuk dicarikan sabu dan waktu terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) bersedia untuk mencarikan sabu karena akan mendapat upah atau imbalan berupa uang, kemudian terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) menghubungi terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) namun saat itu terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) tidak bisa dihubungi dan sekitar pukul 16.41 Wita terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) menghubungi terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan saat itu pembicaraan sempat terputus kemudian terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) kembali menghubungi terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) dan mengatakan kepada terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 gram dan saat itu terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als

Hal. 4 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) mengatakan tunggu dulu dan setelah itu terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) menghubungi Sdr. HAZAIRULAH Als TUMPUL (belum tertangkap) untuk menanyakan apakah ada sabu sebanyak 1 (satu) kantong sebanyak 5 gram dan saat itu Sdr. HAZAIRULAH Als TUMPUL mengatakan ada dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) menghubungi terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) bahwa sabunya ada dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendengar bahwa sabu tersebut ada selanjutnya terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) menghubungi Sdr. SARIPAH dan mengatakan bahwa sabunya ada dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. SARIPAH dan Sdr. SANIMAH datang ke rumah terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan setelah itu terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) menghubungi terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) mengatakan untuk mengirimkan uang pembelian sabu tersebut dan setelah itu Sdr. SANIMAH menyerahkan uang pembelian sabu kepada terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan Sdr. SANIMAH sama-sama pergi ke ATM setoran tunai dan waktu itu terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) mengirimkan uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) sebagai keuntungan dan setelah terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) mengirimkan uang pembelian sabu kepada terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm), kemudian terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) meminta nomor telpon terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) karena akan ada orang yang menelpon terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) untuk mengarahkan tempat pengambilan sabu tersebut dan tidak berapa lama ada yang menelpon terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) yang mengarahkan tempat untuk mengambil sabu yaitu didalam gang Aneka tepatnya simpang tiga jalan dan setelah itu terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) bersama Sdr. SANIMAH langsung mendatangi ketempat dimaksud dan mengambil bungkus plastik good day mocacino yang berisi

Hal. 5 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan menggenggamnya ditangan kiri dan setelah itu terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) Sdr. SANIMAH bermaksud menemui Sdr. SARIPAH;

Bahwa pada hari Jum;at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 Wita terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan Sdr. SANIMAH sama-sama untuk menemui dengan Sdr. SARIPAH di pinggir Jalan Pegadaian Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau tepatnya diparkiran Mitra Plaza Banjarmasin dan setelah terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan Sdr. SANIMAH sudah berada ditempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi DEWAN dan saksi ARIF RAHMAN NUGROHO yang sebelumnya sedang melakukan giat patroli ditempat tersebut dan petugas melihat terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga petugas langsung menghampiri dan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) serta petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram) yang berada didalam 1 (satu) plastik klip yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue didalam 1 (satu) bungkus plastik good day mocacino yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo waran hitam dengan nomor simcard 0813-4633-1701 dan 0812-5840-4513 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) waktu itu Sdr. SANIMAH berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dari mana mendapatkan sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) bahwa sabu didapat dengan cara membeli kepada terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) dan atas keterangan terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara mendatangi kerumah terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) dan sekitar pukul 00.45 Wita saat petuga berada dirumah terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) yang beralamat di Jalan RK Ilir Gang Ilham No. 40 Rt. 021 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF

Hal. 6 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin FATHUR RAHMAN (Alm) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang berada didalam tilam diruang tamu rumah terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dan sedotan, 1 (satu) buah kotak HP, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 0859-3665-5477 dan 1 (satu) buah bong, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07970/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dan terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) bersama-sama Sdr. SARIPAH dan Sdr. SANIMAH serta Sdr. HAZAIRULAH Als TUMPUL (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Pegadaian Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau tepatnya diparkiran Mitra Plaza Banjarmasin dan sekitar pukul 00.45 Wita bertempat dirumah terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) yang beralamat di Jalan RK Ilir Gang Ilham No. 40 Rt. 021 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 7 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum;at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 Wita petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi DEWAN dan saksi ARIF RAHMAN NUGROHO sebelumnya sedang melakukan giat patroli di pinggir Jalan Pegadaian Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau tepatnya diparkiran Mitra Plaza Banjarmasin dan petugas melihat terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga petugas langsung menghampiri dan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) serta petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram) yang berada didalam 1 (satu) plastik klip yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu didalam 1 (satu) bungkus plastik good day mocacino yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0813-4633-1701 dan 0812-5840-4513 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) waktu itu Sdr. SANIMAH berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) dari mana mendapatkan sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) bahwa sabu didapat dengan cara membeli kepada terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) dan atas keterangan terdakwa 1. JUM'IEH Als IJUM Binti PUSA'I (Alm) kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara mendatangi kerumah terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) dan sekitar pukul 00.45 Wita saat petuga berada dirumah terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm) yang beralamat di Jalan RK Ilir Gang Ilham No. 40 Rt. 021 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin kemudian petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF

Hal. 8 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin FATHUR RAHMAN (Alm) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang berada didalam tilam diruang tamu rumah terdakwa 2. ZAINAL MU'ARIF Als ARIF Bin FATHUR RAHMAN (Alm), 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dan sedotan, 1 (satu) buah kotak HP, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan nomor simcard 0859-3665-5477 dan 1 (satu) buah bong, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07970/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arif Rahman Nugroho Bin Jumadi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polda Kalsel terhadap Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i dan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman;

Hal. 9 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 WITA di parkirannya Mitra Plaza yang terletak di Jalan Pegadaian, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.45 WITA di rumahnya yang terletak di Jalan RK Ilir, Gang Ilham, Nomor 40, RT. 21, RW. 02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i dapat menyediakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan saat Saksi dan rekan Saksi yakni Bripka Dewan sedang melaksanakan giat patroli pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.03 WITA, Saksi dan Bripka Dewan melihat Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i dengan gerak-gerik mencurigakan tengah berada di pinggir jalan tepatnya di parkirannya Mitra Plaza yang terletak di Jalan Pegadaian, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin bersama seorang perempuan yang kemudian diketahui adalah Saudari Sanimah. Saksi dan rekan Bripka Dewan langsung mendatangi Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i namun Saudari Sanimah berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i di kantong depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,30 gram yang merupakan pesanan Saudari Saripah dalam 1 (satu) buah plastic klip yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastic good day moccacino. Selain itu, dari Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i juga ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam yang digunakan Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu serta Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i sebagai miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i, ia mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman sehingga

Hal. 10 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.45 WITA Saksi dan rekan langsung mendatangi rumah Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman yang terletak di Jalan RK Ilir, Gang Ilham, Nomor 40, RT. 21, RW. 02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,05 gram yang ditemukan dibawah kasur yang ada di ruang tamu di rumah Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman, selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di bawah kolong rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kantong plastik putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan yang dimasukan dalam 1 (Satu) buah kotak handphone serta dari dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit hp merk oppo warna ungu yang diakui oleh Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman digunakannya untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu. Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman;

- Bahwa Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i, narkoba jenis sabu yang disita darinya tersebut dimilikinya untuk dijual kepada pemesannya yakni Saudari Saripah, dan ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dipesan Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i dari Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman. Sedangkan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman memiliki narkoba jenis sabu yang disita darinya tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan menurutnya, narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i adalah narkoba jenis sabu yang ia pesan dari Saudara Hazairullah untuk Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i;
- Bahwa Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i rencananya akan memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut telah diterima Saudari Saripah sedangkan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman rencananya akan memperoleh upah dari Saudara Hazairullah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Hal. 11 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada barang bukti yang ditemukan dilakukan uji laboratorium dan hasilnya barang bukti tersebut positif metamfetamina;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Dewan Bin Wasita (Alm.)** keterangan saksi dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i (Alm) dan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman (Alm) dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram) dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan interogasi kepada Para Terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram) yang ditemukan padanya adalah pesanan dari Saudari Saripah dan dibeli dari Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman. Hasil Interogasi kepada Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman bahwa benar Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i pesan sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) kantong (5 gram) dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman dipesankan lagi kepada Saudara Hazairullah Als Tumpul (belum kap) kemudian untuk 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram) yang

Hal. 12 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di rumah Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman diakui adalah miliknya;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i bisa membelikan narkoba jenis sabu apabila ada yang pesan kepadanya, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Bripda Arif Rahman Nugroho atas perintah perwira pengendali melakukan penyelidikan tentang Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i dan rumahnya ditemukan di Jalan Sungai Baru RT 007 Rw 001 Nomor 82 Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.03 WITA saksi dan rekan yang sedang melakukan giat patroli melihat Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga pada pukul 00.05 WITA Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i ditangkap di pinggir Jalan Pegadaian Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di Parkiran Mitra Plasa yang terletak di Jalan Pegadaian Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Saksi dan Bripda Arif Rahman Nugroho yang melakukan penangkapan kemudian dibantu rekan-rekan dari Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalsel, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam 1 (satu) buah plastik klip yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu didalam 1 (satu) bungkus plastik good Day mocacino yang ditemukan dikantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i. Bripda Arif Rahman Nugroho membantu mengamankan Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i juga ditemukan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan no Simcard 0813 4633 1701 dan 0812 5840 4513 dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari keterangan Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i bahwa sabu dibeli dari Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman, pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.45 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman di rumahnya di Jalan RK ilir Gang Ilham Nomor 40 RT 21 RW 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Pada saat Saksi dan rekan melakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam tilam yang terletak di ruang tamu, 1 (satu) buah timbangan digital dibawah kolong rumah, 1 (satu)

Hal. 13 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kotak Handphone, didalam kotak handphone tersebut berisi 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah ong serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu dengan nomor Simcard 08593665 5477 saat itu Saksi dibantu oleh Bripda Arif Rahman Nugroho. Penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman disaksikan perwakilan warga yaitu Achirani Bin Darmawan. Dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu dengan disaksikan oleh Para Terdakwa, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i diperoleh berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram) sedangkan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman diperoleh berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 WITA di parkir Mitra Plaza yang terletak di Jalan Pegadaian Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan terhadap Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.45 WITA di rumahnya yang terletak di Jalan RK Ilir Gang Ilham Nomor 40 RT 21 RW 02 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saudari Saripah dan Saudari Sanimah datangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu dan menjanjikan upah untuk Terdakwa. Terdakwa pun menghubungi Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman namun saat itu tidak diangkat sehingga Saudari Saripah dan Saudari Sanimah pulang ke rumah dulu. Sekitar pukul 16.41 WITA, Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman menghubungi Terdakwa namun sempat terputus sehingga Terdakwa menghubungi kembali Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman dan Terdakwa langsung menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dari

Hal. 14 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman. Karena Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman menyatakan ada maka sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa menghubungi saudari Saripah untuk narkoba jenis sabu pesannya ada. Saudari Saripah meminta Terdakwa menunggu karena ia akan beribadah sholat magrib dan setelah selesai baru ia akan ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 20.00 WITA, saudari Saripah dan Saudari Sanimah datang kerumah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman dan mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu. Setelah sepakat, Saudari Saripah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa setor melalui setor tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) bersama Saudari Sanimah ke rekening melalui kode yang dikirimkan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan. Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman kemudian meminta nomor telpon yang akan dihubungi oleh seseorang yang akan mengarahkan pengambilan narkoba jenis sabu. Tidak berapa lama kemudian, seseorang menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik good day mocacino di atas tanah dalam Gang Aneka tepatnya di simpang tiga jalan. Terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan. Kemudian saat bersama Saudari Sanimah akan pergi kembali mendatangi saudari Saripah untuk bertemu di parkir Mitra Plaza, tidak lama setelah Terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa sedangkan Saudari Sanimah berhasil melarikan diri;

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,30 gram dalam 1 (satu) buah plastic klip yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastic good day moccacino tersebut dari Terdakwa ditemukan dan disita, juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu serta Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari Saudari Saripah yang tidak Terdakwa setorkan untuk keuntungan Terdakwa ;

Hal. 15 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa kemudian ditanyai darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut sehingga kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman di rumahnya yang terletak di Jalan RK Ilir Gang Ilham Nomor 40 RT 21 RW 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dari Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman disita 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (Satu) buah kotak handphone, 1 (satu) unit hp merk oppo warna ungu dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,30 gram, 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) bungkus plastic good day moccacino, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (Satu) buah kotak handphone, 1 (satu) unit hp merk oppo warna ungu dan 1 (satu) buah bong adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman;
- Bahwa untuk memesankan dan mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman untuk Saudari Saripah tersebut Terdakwa mendapat upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudari Saripah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Saudari Saripah dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman memperolehnya dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 16 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan Saudari Saripah untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, namun tiba-tiba ia datang sehingga kemudian Terdakwa teringat Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa langsung menghubunginya;

KETERANGAN TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.45 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan RK Ilir Gang Ilham Nomor 40 RT 21 RW 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i namun saat itu tidak sempat Terdakwa angkat sehingga pada sekitar pukul 16.41 WITA, Terdakwa menghubungi Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i namun sempat terputus sehingga Terdakwa dihubungi kembali oleh Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i dan Ia menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa menghubungi Saudara Hazairullah Als Tumpul untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram. Saudara Hazairullah Als Tumpul menyatakan ada dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i setuju dengan harga tersebut, Saudara Hazairullah als Tumpul mengirimkan kode transaksi tanpa kartu ATM yang kemudian Terdakwa kirim kepada Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i, setelah Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i menyetorkan uang tersebut, Terdakwa mengirimkan nomor kontak Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i kepada Saudara Hazairullah als Tumpul yang menghubungi Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i. Sekitar pukul 00.45 WITA, tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota kepolisian di rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah kotak handphone, 1 (satu) unit hp merk oppo warna ungu yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa untuk memesan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i tersebut Terdakwa memperoleh upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkoba jenis sabu dan dihukum selama 7 (tujuh) tahun dan baru bebas dari Lapas Teluk Dalam pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik good day mocacino;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan no simcard 0813-4633-1701 dan 0812-5840-4513;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak handphone;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu dengan no simcard 0859-3665-5477;
- 1 (satu) buah bong;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik masing-masing Nomor Lab.: 07969/NNF/2023, dan 07970/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan ternyata sediaan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa II dan Terdakwa II POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Arif Rahman Nugroho dan Dewan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 WITA di parkir Mitra Plaza yang terletak di Jalan Pegadaian, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sedangkan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman ditangkap pada hari Jumat tanggal 6

Hal. 18 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 00.45 WITA di rumahnya yang terletak di Jalan RK Ilir, Gang Ilham, Nomor 40, RT. 21, RW. 02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saudari Saripah dan Saudari Sanimah datang kepada Terdakwa I dan memintanya untuk mencari narkotika jenis sabu dan menjanjikan upah. Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli sabu-sabu. Pada pukul 18.30 WITA Terdakwa I menghubungi saudari Saripah untuk narkotika jenis sabu pesannya ada. Sekitar pukul 20.00 WITA, saudari Saripah dan Saudari Sanimah datang ke rumah Terdakwa I yang kemudian menghubungi Terdakwa II dan memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi Saudara Hazairullah als Tumpul untuk memesan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa I. Saudari Saripah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian disetor oleh Terdakwa I melalui setor tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) bersama Saudari Sanimah ke rekening melalui kode yang dikirimkan Terdakwa II, sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I;
- Saudara Hazairullah als Tumpul yang menghubungi Terdakwa I dan mengarahkan pengambilan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik good day mocacino di atas tanah dalam Gang Aneka tepatnya di simpang tiga jalan. Terdakwa I kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya dikantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I bersama Saudari Sanimah akan pergi mendatangi saudari Saripah di parkir Mitra Plaza. Tetapi saat Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram), 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) bungkus plastic good day moccacino, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saudari Sanimah berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekitar pukul 00.45 WITA, Terdakwa II didatangi anggota kepolisian di rumahnya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (Satu) buah kotak handphone, 1 (satu)

Hal. 19 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit hp merk oppo warna ungu yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong sehingga kemudian Para Terdakwa diproses secara hukum;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik masing-masing Nomor Lab.: 07969/NNF/2023, dan 07970/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dengan kesimpulan ternyata sediaan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa II dan Terdakwa II POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal a quo tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana,

Hal. 20 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Jum'iyeh als. Ijum Binti Pusa'i dan Terdakwa II. Zainal Mu'arif als. Arif Bin Fathur Rahman sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

Hal. 21 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum;

- Bahwa Terdakwa I Jum'iyeh als Ijum Binti Pusa'i ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Arif Rahman Nugroho dan Dewan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.05 WITA di parkir Mitra Plaza yang terletak di Jalan Pegadaian, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sedangkan Terdakwa II Zainal Mu'arif Als Arif Bin Fathur Rahman ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 00.45 WITA di rumahnya yang terletak di Jalan RK Ilir, Gang Ilham, Nomor 40, RT. 21, RW. 02, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saudari Saripah dan Saudari Sanimah datang kepada Terdakwa I dan memintanya untuk mencari narkotika jenis sabu dan menjanjikan upah. Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membeli sabu-sabu. Pada pukul 18.30 WITA Terdakwa I menghubungi saudari Saripah untuk narkotika jenis

Hal. 22 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu pesanannya ada. Sekitar pukul 20.00 WITA, saudari Saripah dan Saudari Sanimah datang ke rumah Terdakwa I yang kemudian menghubungi Terdakwa II dan memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi Saudara Hazairullah als Tumpul untuk memesan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa I. Saudari Saripah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian disetor oleh Terdakwa I melalui setor tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) bersama Saudari Sanimah ke rekening melalui kode yang dikirimkan Terdakwa II, sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa I;
- Saudara Hazairullah als Tumpul yang menghubungi Terdakwa I dan mengarahkan pengambilan narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik good day mocacino di atas tanah dalam Gang Aneka tepatnya di simpang tiga jalan. Terdakwa I kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya dikantong depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I bersama Saudari Sanimah akan pergi mendatangi saudari Saripah di parkir Mitra Plaza. Tetapi saat Terdakwa I turun dari sepeda motor tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram), 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) bungkus plastic good day moccacino, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saudari Sanimah berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekitar pukul 00.45 WITA, Terdakwa II didatangi anggota kepolisian dirumahnya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) pack plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 2 (dua) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (Satu) buah kotak handphone, 1 (satu) unit hp merk oppo warna ungu yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong sehingga kemudian Para Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap sabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik masing-masing Nomor Lab.: 07969/NNF/2023, dan 07970/NNF/2023 tanggal 11

Hal. 23 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dengan kesimpulan ternyata sediaan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa II dan Terdakwa II POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Para terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah "Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Permufakatan jahat adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dimaksud (sabu-sabu) tersebut dimana Terdakwa I memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II yang kemudian memesannya dari Saudara Hazairullah als Tumpul, Para Terdakwa memperoleh keuntungan sehingga dapat diyakini perbuatan kedua orang dimaksud merupakan perbuatan yang didasari atas kesepakatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 24 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik good day mocacino;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan no simcard 0813-4633-1701 dan 0812-5840-4513;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak handphone;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu dengan no simcard 0859-3665-5477;
- 1 (satu) buah bong;

Hal. 25 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jum'iyeh als. Ijum Binti Pusa'i dan Terdakwa II. Zainal Mu'arif als. Arif Bin Fathur Rahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 26 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,30 gram (berat bersih 5,12 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,05 gram);
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik good day mocacino;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam dengan no simcard 0813-4633-1701 dan 0812-5840-4513;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah kotak handphone;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu dengan no simcard 0859-3665-5477;
- 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ariyas Dedy, S.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hairatun Naemma, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Masrita Fakhliyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ariyas Dedy, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hairatun Naemma, S.H.

Hal. 28 dari 28 Hal./Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bjm